

EVALUASI ATAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

Riqkiansyah Jerry

Mahasiswa Universitas Sriwijaya
riqkiansyah.jerry@gmail.com

Ahmad Subeki

Universitas Sriwijaya
subeki@unsri.ac.id

Arista Hakiki

Universitas Sriwijaya
aristahakiki@unsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims: 1) To find out the supervision in the management of parking collection on tax revenues and parking fees at the Regional Revenue Service and the Transportation Office of the City of Palembang, 2) To find out the obstacles faced by the Regional Revenue Service and the Transportation Office of Palembang City in increasing parking tax revenues and parking retribution in Palembang City. The results of this study indicate that the supervision of parking fees is carried out in two forms of supervision, namely direct supervision and indirect supervision. While supervision carried out at the Regional Revenue Service of Palembang City was two formed, namely supervision of parking tax payers and supervision of parking collectors. The obstacle faced by the Regional Revenue Service is not meeting taxpayers, taxpayers delaying tax payments. Whereas the Department of Transportation's obstacles are lack of supervision, the ability of parking operators who still need guidance and lack of parking support facilities. To increase parking tax and retribution, the author recommends that more improve coaching and training for employees so that they can improve its work performance, further enhances supervision both directly and indirectly.

Keywords: *Parking Tax, Parking Retribution, Application of Rates Parking, Transportation Agency and City Dispenda Palembang*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara. Sebuah negara tidak dapat berjalan pemerintahannya jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya (Widodo, Widodo,

Puspita, 2010). Mengingat Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak, melainkan pengimpor minyak, maka sumber utama penerimaan negara bergeser dari penerimaan migas kepada penerimaan pajak. Karenanya melalui pajak yang diterima oleh negara pemerintah melakukan pengalokasian dana untuk

membayai kepentingan-kepentingan umum dalam pembangunan Negara Indonesia (Sri, Suryo, 2003).

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa jenis-jenis pajak dibedakan dalam dua tingkatan, yaitu pajak untuk dan pajak untuk kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup empat jenis pajak yang terdiri dari pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak: Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Parkir.

Atas dasar hukum tersebut Pemerintah Daerah kota Palembang mengklaim bahwa terdapat potensi yang sangat besar pada pajak parkir dan retribusi parkir mengingat banyaknya kendaraan yang terdapat di kota Palembang ini.

Namun pada kenyataannya, parkir yang seharusnya mendapat target besar tetap saja tidak bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal. Bahkan parkir pinggir jalan semakin tumbuh dan semakin kacau. Sepanjang tahun, bisa dipastikan retribusi parkir mengalami kebocoran. Berdasarkan hasil penarikan retribusi parkir di Kota Palembang, jauh lebih buruk dari pengelolaan pajak parkir di mall. Pengelolaan pajak parkir di mall walau ada kebocoran, namun pengelolaannya masih

baik dari pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum. Hal ini terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir Kota Palembang

	2010	Target	Realisasi
Pajak Parkir		2.050.000.000	2.373.884.593
Retribusi Parkir		5.500.000.000	3.590.938.000
2011			
Pajak Parkir		2.748.298.395	3.816.026.337
Retribusi Parkir		5.775.000.000	4.447.905.378
2012			
Pajak Parkir		4.250.000.000	6.566.830.322
Retribusi Parkir		11.550.000.000	5.723.811.192

Pendapatan pajak dan retribusi parkir di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Palembang perlu dievaluasi. Sebab, sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang, kondisinya masih belum baik. Ini mungkin dikarenakan pengawasan dari pengelolaan pemungutan tarif parkir di mall, hotel, ruko dan tempat lainnya belum baik.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dalam pengelolaan pemungutan parkir atas penerimaan pajak dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Palembang?

METODE PENELITIAN

Penelitian diadakan di Dinas Pendapatan Daerah yaitu di Jalan Merdeka No.21 Palembang dan Dinas Perhubungan di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang. Ruang lingkup penelitian ini adalah penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang. Data yang akan diteliti pada periode 3 tahun yaitu 2010 sampai 2012.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang penerimaan pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan kota Palembang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer (*primary data*)
Data primer yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari objek penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan kota Palembang.
2. Sumber data sekunder (*secondary data*)
Data sekunder berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, maupun sumber dari internet yang membahas mengenai penerimaan pajak dan retribusi parkir.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi awal tentang permasalahan pada objek.
2. Data sekunder
 - a. Teknik dokumentasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai catatan, dokumen, formulir, atau laporan yang terdapat pada objek penelitian sehubungan dengan data yang diperlukan.
 - b. Studi literatur
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, yaitu teknik analisa menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang didapat dianalisis lalu dibandingkan dengan landasan teori yang ada sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

LANDASAN TEORETIS

Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi pembangunan suatu negara. Dalam Ilyas (2007:10-11) terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
4. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013):

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain,

tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM.
 3. Menurut pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta Bea Masuk dan Cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut (Mardiasmo, 2009: 2-3):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Marihot Siahaan (2005: 7), pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pengertian Pajak Parkir.

Definisi Pajak Parkir menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 31 menyebutkan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir (Marihot P. Siahaan, 2005), yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir
Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
2. Tarif Pajak Parkir
Menurut Siahaan, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah

kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%).

3. Perhitungan Pajak Parkir

Menurut Siahaan, besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Retribusi Parkir

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003: 88), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Kesit Bambang Prakosa juga menjelaskan pengertian dari retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Sedangkan pengertian parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

GAMBARAN UMUM

Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dinas Perhubungan Kota Palembang bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, untuk tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
3. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bertempat di lingkungan Kecamatan Ilir Barat I, Jalan Merdeka No.21 Palembang dengan wilayah kerja meliputi 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pemungutan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha di bidang pemungutan retribusi daerah dan pemungutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan daerah.
- e. Pelaksanaan teknis administrasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan yang Dilakukan Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dalam Pengelolaan Retribusi Parkir

Fungsi pengawasan menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat penting. Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Palembang yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Palembang tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Palembang.

Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin. Pengawasan penerimaan retribusi parkir di lapangan perparkiran di Kota Palembang dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ini terbagi menjadi dua yaitu pengawasan terhadap lokasi parkir dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan kerja yang berisikan laporan tentang aktifitas kerja yang sudah dilakukan selama sebulan dan disertai dengan segala hal yang perlu dimasukkan

ke laporan yang disampaikan secara bulanan oleh petugas pelaksana kepada kepala seksi dan selanjutnya setiap kepala seksi akan menyampaikan laporan kerja tersebut kepada kepala dinas. Dari laporan kerja itulah maka dapat dilihat kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan khususnya UPTD Parkir dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Pengawasan yang Dilakukan Pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam Pengelolaan Pajak Parkir

Untuk meningkatkan penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang khususnya dalam pengelolaan pajak parkir, fungsi pengawasan dalam pemungutan pajak parkir sangatlah penting. Fungsi pengawasan ini sendiri berguna untuk memaksimalkan kinerja dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugasnya di dalam pemungutan pajak parkir. Jenis pengawasan pemungutan pajak parkir pada dinas pendapatan daerah kota Palembang terdiri dari:

1. Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Parkir.
2. Pengawasan Terhadap Petugas Pemungutan Pajak Parkir.

Berdasarkan jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, peneliti menilai jenis pengawasan yang ada sudah baik, karena dengan diadakannya pengawasan akan meminimalisir kecurangan yang ada. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas pemungutan pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak bertujuan untuk memperoleh, mengumpulkan bahan-bahan yang dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak dan untuk mengawasi wajib pajak secara langsung dalam

pelaksanaan pemungutan pajak parkir. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang kepada wajib pajak adalah berupa pemeriksaan terhadap objek pajak dan subjek pajak secara langsung untuk melihat potensi yang ada pada wajib pajak. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang membentuk tim terpadu pemungut pajak parkir, tim terpadu tersebut bertugas mendatangi wajib pajak secara langsung. Pembentukan tim ini juga dilakukan untuk mengadakan survei di lapangan guna melihat potensi yang ada pada wajib pajak parkir dan untuk melihat apakah data yang diisi oleh wajib pajak parkir pada formulir pendataan (SPTPD) telah sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Pengawasan terhadap petugas pemungut pajak dilakukan dengan cara mengadakan rapat kerja rutin secara mingguan atau disebut dengan rapat kecil, rapat kerja mingguan ini sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Pengawasan yang dilakukan terhadap petugas pemungut pajak adalah dengan mengadakan rapat mingguan, rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas beserta seluruh kepala seksi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Masing-masing kepala seksi akan menyampaikan laporan hasil kerja yang dilakukan selama satu minggu dan disertai dengan mengemukakan segala hal yang ditemui selama pelaksanaan tugas seksinya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing kepala seksi tersebut, maka Kepala Dinas akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah disampaikan oleh masing-masing kepala seksi. Dalam rapat ini, Kepala Dinas juga menyampaikan pengarahan dan bimbingan kepada aparat kepala seksi untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas yang ada.

Pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan pajak parkir ini terdiri dari

pihak dalam yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta masyarakat sebagai pihak luar. Dengan adanya kerjasama dalam pengawasan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pemungutan pajak parkir sehingga penerimaan pajak parkir akan selalu meningkat setiap tahunnya.

Hambatan Yang Dihadapi Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Penerimaan retribusi parkir yang dipungut atas jasa pembayaran perparkiran yang dilakukan di tepi jalan umum masih belum maksimal. Ini terbukti dengan banyaknya kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan khususnya UPTD parkir. Kendala atau hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan dari pelaksana dari retribusi parkir yaitu pegawai UPTD parkir dan juru parkir. Hal ini disebabkan tidak diadakannya pembinaan dan diklat sehingga pegawai UPTD parkir dan juru parkir kurang mengetahui tugas-tugas khususnya dalam hal perparkiran.
2. Pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir di lokasi parkir belum maksimal.
3. Kurangnya fasilitas penunjang parkir.
4. Keadaan cuaca yang tidak menentu. Juru parkir beralasan sepinya kendaraan pada areal tertentu diakibatkan oleh dampak cuaca seperti hujan.
5. Perluasan areal jalan utama atau pembangunan di sektor jalan. Proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah di ruas jalan utama sangat berpengaruh pada pengelolaan retribusi parkir. karena dengan hal ini, banyak kendaraan yang tidak bisa

memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

Penerimaan pajak parkir menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir merupakan sumber penerimaan potensial yang masih dapat ditingkatkan lagi tiap tahunnya. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan antara lain:

- a. Tidak adanya Peraturan Daerah terbaru mengenai keseragaman tarif parkir.
- b. Tidak adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang di pinggir badan jalan.
- c. Petugas pemungut pajak yang telah di tugaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak bertemu dengan wajib pajak (WP).

KESIMPULAN

1. Pengawasan dalam pengelolaan pemungutan tarif parkir atas penerimaan pajak dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan retribusi parkir di lapangan perparkiran di Kota Palembang oleh Dinas Perhubungan dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
- b. Pengawasan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terbentuk 2 yaitu pengawasan terhadap wajib pajak parkir dan pengawasan terhadap petugas pemungut parkir.

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi pihak Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir yaitu:

- a. Kemampuan dari pelaksana dari retribusi parkir yaitu pegawai UPTD parkir dan juru parkir. Hal ini

disebabkan tidak diadakannya pembinaan dan diklat sehingga pegawai UPTD parkir dan juru parkir kurang mengetahui tugas-tugas khususnya dalam hal perparkiran.

- b. Pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir di lokasi parkir belum maksimal.
 - c. Kurangnya fasilitas penunjang parkir.
 - d. Keadaan cuaca yang tidak menentu. Juru parkir beralasan sepiunya kendaraan pada areal tertentu diakibatkan oleh dampak cuaca seperti hujan.
 - e. Perluasan areal jalan utama atau pembangunan di sektor jalan. Proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah di ruas jalan utama sangat berpengaruh pada pengelolaan retribusi parkir. karena dengan hal ini, banyak kendaraan yang tidak bisa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.
3. Hambatan atau kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam pengelolaan pajak parkir yaitu:
- a. Tidak adanya Peraturan Daerah terbaru mengenai keseragaman tarif parkir.
 - b. Tidak adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang di pinggir badan jalan.
 - c. Petugas pemungut pajak yang telah di tugaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak bertemu dengan wajib pajak (WP).

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Dinas Pendapatan Daerah. 2013. *Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang*. Diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang [diambil pada 23 Oktober 2013]
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. 2003. Jakarta: Granit.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit : UII PRESS, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku I. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Anita. 2013. *Perlunya Perubahan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diambil pada 25 Januari 2014 dari <http://anitasilalahi.wordpress.com/2013/04/12.html>
- Sri, Valentina dan Aji Suryo. *Perpajakan Indonesia*. 2003. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widodo, ATM Widodo, dan Andrea Hendro Puspita. 2010. *Pajak Bumi & Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.